

Aspek Kriminologi Prostitusi Online Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)

Nur Oktan Hidayani Harahap

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: @gmail.com

Abstrak

Prostitusi adalah kejahatan seksual dengan adanya dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terkontrol dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks. Online adalah istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Prostitusi Online kejahatan cyber crime merupakan kejahatan perdagangan manusia dengan kegiatan tawar menawar yang bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang peluncurannya bersindikatis pada dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji aspek kriminologi yang membahas tentang faktor-faktor yang mendorong prostitusi online anak dibawah umur, serta membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban prostitusi online anak dibawah umur dan untuk mengkaji penanggulangan dan pencegahan kejahatan prostitusi online anak dibawah umur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa aspek kriminologi kejahatan prostitusi online anak dibawah umur biasanya dipaksa oleh gabungan berbagai faktor dan kondisi lingkungan, tekanan kemiskinan, kekecewaan karena hubungan cinta yang gagal, kurangnya kesempatan kerja di pasar kerja, nilai patrikis, tawaran gaya hidup hedonis, dan kondisi psikologis anak-anak yang rentan terhadap penipuan, pemaksaan, dan juga karena mempunyai pendidikan yang rendah, karena ingin mencobanya. Dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan hal tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, dan hanya mendapat anggapan modern atau ingin diakui dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Sebagian anak perempuan terpaksa bekerja sebagai PSK karena lari dari rumah akibat menjadi korban kekerasan dalam keluarga, sedangkan sebagian yang lain karena kemiskinan, kebutuhan untuk mengikuti perkembangan mode yang trend dan sebagian lagi karena untuk memenuhi kebutuhan akan obat bius alias karena butuh uang akibat kecanduan narkoba.

Kata kunci: Kriminologi, Prostitusi, Anak.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena anak menjadi sumber daya manusia dan masa depan bagi suatu pembangunan di suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh manusia termasuk anak-anak, setiap negara memiliki tanggung jawab memberikan penghidupan yang baik, dan memberikan kesejahteraan baik secara lahir dan batin yang dikaji secara yuridis. Anak juga generasi muda yang menjadi penerus cita-cita bangsa, Anak juga mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral, maka dari itu anak harus mendapat perlindungan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental.

Bagi keluarga, anak adalah harta yang paling berharga. Ia adalah pihak dimana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak ialah pihak yang akan menjadi penentu suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan atau ke arah keterpurukan. Ajaran agama yang menyatakan anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci (fitrah), dimana kedua orang tuanya yang akan membuat anak tersebut menjadi yahudi, nasrani, ataupun majusi. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ini berdasarkan pada pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan.

Anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun atau belum menikah pengertian ini berdasarkan pasal 45 KUHP, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan, berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin.


Dalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangat mempermudah peran mucikari dalam melakukan prostitusi dengan menggunakan media sosial, dimana media sosial ini sebagai sarana yang sangat mempermudah terjadinya prostitusi online terhadap anak di bawah umur seperti yang dialami oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN dimana mereka bersama mucikarinya melakukan transaksi pemesanan dengan pelanggan menggunakan media sosial yaitu *whatsapp*. Dalam melakukan transaksi pemesanan yang dilakukan oleh RW dan AP beserta mucikarinya dengan pelanggan yaitu meliputi penyepakatan tarif, tempat dan waktu. Selain transaksi prostitusi ini ada juga prostitusi dengan media sosial saja misalnya seperti menggunakan aplikasi, maka akan mempermudah prostitusi online ini karena tidak perlu lagi bantuan mucikari sebagai penghubung antara pekerja seks komersial (psk) dan pengguna jasa prostitusi hanya dengan sekali klik para pekerja seks komersial (psk) ini sudah dapat menjajakan diri mereka langsung kepada para pengguna jasa prostitusi ini secara online. Dalam transaksi yang dilakukan oleh RW dan AP ada kode khusus untuk mengetahui prostitusi yang bagaimana yang diminta oleh pelanggan yaitu kode BO (*Booking out*) maka telah dapat dipastikan bahwa dia menawarkan jasa seks, ada beberapa bahasa yang digunakan mulai dari "Open BO", "ST (*Short Time*)", LT (*Long Time*)" dan masih banyak istilah lain lagi.

Prostitusi remaja putri biasanya melibatkan beberapa pihak yang terorganisir yang sering disebut sindikat. Dalam prostitusi online anak di bawah umur ini terdapat dua pihak yang terlibat yaitu remaja putri dan mucikari. Dalam penelitian ini, yang menjadi mucikari pada prostitusi online anak di bawah umur yang dialami oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN adalah orang yang baru dikenal pada saat prostitusi akan dilakukan artinya mereka tidak mengenal lama terhadap mucikari tersebut. Ada bermacam pelaku yang memperdagangkan anak untuk prostitusi yaitu pacar, teman, dan mucikari. Keterlibatan mereka merupakan pekerjaan sampingan. Namun ada pula beberapa orang di antaranya yang menjadikan pekerjaan tetap. Para pelaku tidak mempunyai ketertarikan kepada anak dalam perdagangan anak karena hanya bertujuan untuk prostitusi anak.

Dalam hal ini yang saya analisis terkait masalah tindakan seorang anak yang

melakukan prostitusi online anak dibawah umur yang dilakukan oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN dimana kejadian ini berawal dari seseorang yang memesan jasa seks anak dibawah umur yang dibayar dengan tarif Rp 400.00,- / per orang, dimana kegiatan eksploitasi dan kejahatan seksual anak dibawah umur ini dimanfaatkan semata-mata oleh mucikari untuk keperluan pribadinya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam hal ini anak sebagai korban eksploitasi menyadari dan menerimanya secara sadar, kemudian anak tersebut memanfaatkan keadaan ini untuk memenuhi jajan dan kebutuhan sehari-harinya, dan anak tersebut tidak ada rasa paksaan untuk melakukan pelayanan seks tersebut. Hal yang menarik menurut saya dalam penelitian ini adalah seorang anak korban eksploitasi menerima dirinya sebagai pelayan seks tanpa ada unsur paksaan dan berdasarkan keinginannya sendiri.

Pada dasarnya prostitusi atau pelacuran atau bisa juga disebut sebagai perzinahan, dan perzinahan itu sangat dilarang oleh setiap agama terutama agama Islam, larangan zina dalam Islam terdapat pada QS. Al Isra: 32



Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Qs. Al Isra : 32)

Tingginya angka kasus prostitusi online terhadap anak dibawah umur yang membuat keadaan ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan dan tanda bahwa anak sangat membutuhkan perlindungan dari keluarga, orangtua dan dari Undang-Undang yang dibentuk pemerintah salah satunya yaitu Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jumlah kasus prostitusi online anak dibawah umur ini anak sudah semakin tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, dan perkembangan tindak pidana prostitusi online ini berkembang dari tahun ke tahun dan ini dapat dilihat dari berbagai media massa maupun dari lingkungan kehidupan sehari-hari, dan ada juga kegiatan prostitusi online yang tidak diumbar di media massa karena menutup aib. Untuk memahami dengan baik dan mengambil sikap yang tepat terhadap fenomena pelacuran anak tidak pula kesediaan kita untuk melakukan empati sebab tanpa disadari dengan pemahaman dan empati hanya menimbulkan rasa sekedar sikap belas kasihan yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai aspek kriminologi prostitusi online terhadap anak di bawah umur.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Berdasarkan pada judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena objek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip hukum dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Prostitusi Online Anak Dibawah Umur.

Masalah prostitusi terhadap anak sangat banyak ditemukan di setiap daerah di Indonesia termasuk kota-kota besar yang salah satunya adalah kota Medan. Maraknya kasus prostitusi *online* terhadap anak dibawah umur terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab yang dapat mendorong seorang anak untuk melakukan dan terjerumus ke dalam prostitusi *online*. Seperti salah satu contohnya dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN

dimana prostitusi online yang dialami oleh RW dan AP yang merupakan seorang anak dan masih di bawah umur, dimana prostitusi yang mereka lakukan sangat berdampak terhadap kehidupan mereka di masa yang akan datang. Berdasarkan putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN, RW dan AP melakukan prostitusi tersebut memiliki alasan dan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi tersebut. Faktornya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Yang Tidak Teratur

Keluarga ialah orang yang paling terdekat dengan anak dan keluarga merupakan sistem hukum terkecil. Dari keadaan keluarga dapat menjadi tolak ukur kehidupan sosial seorang anak, memang tidak dapat disamakan namun tingkat keharmonisan, keterbukaan, kerukunan di dalam keluarga merupakan kunci utama seorang anak tidak terlibat dan berhadapan dengan hukum. Jika dalam keluarga tersebut anak menjadi korban pelecehan seksual, dan kurang perhatian dari orang tua seperti yang dialami oleh RW dan AP mereka kurang mendapat perhatian serta pengawasan yang lebih dari orangtua mereka sehingga mereka bisa melakukan prostitusi online tersebut tanpa sepengetahuan orang tua, orang tua mereka kurang memperdulikan atas apa saja yang dilakukan anaknya di luar rumah, ini terjadi karena peran orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak kurang maksimal.

2. Faktor lingkungan Pergaulan Pertemanan

Prostitusi yang terjadi pada RW dan AP dimana mereka saling berteman dan saling mendukung untuk melakukan prostitusi online tersebut padahal mereka masih di bawah umur, hal ini terjadi karena ada teman dari anak tersebut yang mengatakan dan mengajak untuk pergi ke tempat prostitusi, dan apabila tidak mau mengikuti jejaknya maka anak tersebut tidak diterima dalam kelompok pertemanannya. Sehingga anak tersebut mencoba masuk dan ikut dalam prostitusi dan berujung ketagihan, menurut RW dan AP prostitusi ini menguntungkan dirinya karena dapat menghasilkan uang yang banyak serta dapat memenuhi kehidupan mereka. Maka dari itu jangan pernah sampai salah dalam memilih teman. Anak pada zaman sekarang rata-rata sudah memiliki pacar, yang dimana belum tentu anak tersebut mendapat pacar yang baik. Dan bahkan ada yang terjebak dengan ajakan pacar untuk melakukan hubungan intim dengan alasan cinta. Tetapi setelah mereka berhubungan intim, laki-laki tersebut meninggalkannya begitu saja sehingga dengan situasi ini anak perempuan merasa dirinya tidak berharga lagi. Dan muncul rasa balas dendam kepada pria dengan cara menjual tubuhnya dengan melakukan prostitusi.

3. Faktor Ekonomi.

Keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat menyebabkan seorang anak melakukan prostitusi, karena orangtua yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, keadaan perekonomian seperti ini yang dialami RW dan AP yang dimana mereka mempunyai keinginan untuk memiliki barang-barang mewah seperti baju-baju, sepatu dan tas brand yang mahal, dan keinginannya untuk makan ditempat yang elit serta rasa ingin untuk pergi berlibur ke tempat yang mahal dengan keinginan untuk foya-foya.

4. Rendahnya Tingkat Keagamaan

Pada dasarnya keagamaan ialah landasan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, setiap agama mempunyai aturan masing-masing perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak ada satu agama yang memperbolehkan pelacuran atau prostitusi. Dalam setiap agama seseorang harus selalu berada di jalur yang benar yaitu jalur yang sudah di atur dalam kitab suci agama yang di yakini. Terjadinya prostitusi yang dilakukan oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN juga karena kurangnya pemahaman agama di diri mereka dan rendahnya tingkat keagamaan terhadap mereka yang menimbulkan rasa tidak takut kepada dosa, RW dan AP masuk dalam dunia prostitusi karena memiliki akhlak yang tercela dan tidak menghormati orang tuanya sehingga melakukan perbuatan prostitusi tersebut diluar pengetahuan orangtuanya.

5. Kemiskinan

Kemiskinan telah menimbulkan paksaan banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan seseorang untuk masuk dalam perbuatan menjual moral untuk bekerja memenuhi kebutuhan yang sangat banyak. Pada umumnya salah satu penyebab seseorang dan bahkan anak masuk kedalam dunia prostitusi dikarenakan keterpurukan

kondisi ekonomi, Berdasarkan putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN RW dan AP melakukan prostitusi *online* karena keadaan perekonomian Indonesia yang terpuruk dimana kurangnya lapangan pekerjaan dan sangat susah mencari pekerjaan dengan situasi tersebut mereka berpikir untuk melakukan prostitusi karna mereka menganggap prostitusi merupakan pekerjaan yang gampang dan menghasilkan uang yang banyak dan tidak sulit.

6. Keinginan Kaya (*Materialistic*)

Mempunyai rasa ingin memiliki materi berupa harta kekayaan yang banyak dengan kehidupan yang mewah dan standar hidup yang lebih tinggi dapat memicu terjadinya prostitusi/pelacuran. Pelacuran/prostitusi ini merupakan perilaku yang haram yang sudah mempengaruhi dunia pendidikan seperti pelajar SMP, SMA dan Mahasiswa juga terjun kedalam dunia prostitusi. Sifat dan rasa keinginan menjadi kaya (*materialistic*) ini yang menyebabkan RW dan AP melakukan dan masuk kedalam dunia prostitusi online anak di bawah umur yang terdapat di dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN dengan Alasan karena ada rasa keinginan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah dan mengikuti zaman dimana keinginan ini berawal muncul dari dirinya sendiri dan didorong dari orang lain disekitarnya.

7. Faktor Budaya

RW dan AP bersama mucikarinya mereka melakukan penawaran, tarif serta waktu dan tempat melalui *chatting* di *whatsapp* dengan pelanggan prostitusi tersebut. Dimana ini dapat mempermudah diakses karena banyak pengguna internet yang akan dapat melihat produk yang ditawarkannya.

Situs prostitusi online atau akun yang menyediakan jasa seks memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan tempat-tempat prostitusi pada umumnya karena cara dan prosedur yang dianggap mudah. Perbedaan prostitusi online dan prostitusi biasa yaitu dalam bidang tarif dimana jika prostitusi online memiliki tarif yang besar berkisar Rp. 500 ribu hingga Rp. 50 juta, kalau prostitusi biasa hanya berkisar Rp. 100 ribu.

8. Lemahnya Penegakan Hukum

Kelemahan aparat penegak hukum dalam mengawasi beredarnya *cyberporn* dapat memicu dan menimbulkan terjadinya prostitusi/pelacuran, dimana pejabat penegak hukum yang memberikan anggapan bahwa kegiatan prostitusi dan pornografi *online* adalah "bahaya laten" yang selalu ada dan berkembang walaupun sudah diberantas. Sebenarnya, kenyataan di masyarakat juga demikian. Akan tetapi hal ini kembali pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan "*shock therapy*" kepada pembuat situs porno.

Ada juga faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya prostitusi online anak, walaupun setiap daerah memiliki karakteristik yang tidak sama, tetapi secara umumnya faktor-faktor yang terjadi dalam kasus prostitusi anak terbagi atas faktor pendorong dan faktor penarik, End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking Of Children (ECPAT) mengatakan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong yaitu:

- a. Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan di pedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian.
- b. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan.
- c. Ketidaksetaraan gender dan praktek-praktek diskriminasi.
- d. Tanggung jawab dana untuk mendukung keluarga.
- e. Peningkatan konsumerisme .
- f. Kehancuran Keluarga.
- g. Tidak ada kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja.
- h. Kelangkaan peraturan hukum dan penegakan hukum.
- i. Meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk ke perdagangan seks atau prostitusi.

2. Faktor penarik yaitu:

- a. Jaringan kriminal yang mengatur prostitusi anak dan merekrut anak-anak.
- b. Permintaan dari pelanggan jasa seks yang menyukai anak-anak sebagai teman

untuk melampiaskan nafsu seks.

- c. Promosi internasional mengenai prostitusi anak melalui teknologi dan informasi.
- d. Ketakutan terhadap AIDS yang membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda usianya.
- e. Berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia sebagai daerah tujuan wisata seks terutama Bali, Lombok, DKI Jakarta dan Medan, Batam.

Faktor-faktor pendorong terjadinya prostitusi terdapat juga faktor dari laki-laki maupun wanita. Alasan-alasan para laki-laki untuk melakukan atau pergi ke tempat prostitusi, sudah dijelaskan oleh Kinsey dari hasil penelitiannya terhadap dua belas ribu orang, mengemukakan alasan-alasan mengapa laki-laki berhubungan dengan pelacur sebagai berikut:

1. Sebab tidak ada atau kurang terpenuhi nafsu seksual bagi dirinya.
2. Sebab berhubungan dengan pekerja seks komersial (psk), lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang butuh penyaluran.
3. Karena berhubungan dengan pekerja seks komersial (psk) dianggap begitu mudah yaitu hanya dengan melakukan negosiasi, dan begitu selesai kemudian memberikan uang terhadap penyedia jasa seks dan setelah itu antara pengguna jasa seks dan penyedia jasa seks tidak hubungannya lagi.

Sedangkan yang menjadi alasan-alasan wanita menjadi pelaku prostitusi adalah:

1. Karena tidak puas dengan posisi yang ada, walau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum merasa puas karena tidak sanggup membeli barang-barang perhiasan yang mewah dan bagus.
2. Karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang bahaya masuk ke dalam dunia prostitusi atau tidak mempunyai pendidikan.
3. Karena sakit hati ditinggal oleh pacar atau suami.
4. Karena tidak puas dengan kehidupan seks, sebab bersifat hypersexual.

Beberapa faktor di atas adalah secara umum dikenal sebagai sebab atau alasan seorang anak perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Adapun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya *women of the streets*, tentang keadaan individu dan sosial, yang dapat menyebabkan seseorang wanita menjadi pelacur adalah:

1. Rasa terasing dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu dalam hidupnya
2. Faktor yang aktif sebelum melakukan prostitusi atau melacurkan diri ialah karena keadaan atau ada sesuatu hal yang mendukung dan mendorong dirinya masuk ke dalam dunia prostitusi tersebut.
3. Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri, yang berhubungan erat dengan past experience (pengalaman masa lalu), plus present situation (ditambah situasi sekarang), plus personal interpretation of them both (pemahaman mereka).

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi online pada anak dibawah umur.

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengalami prostitusi online seperti RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN pemerintah harus turut serta dan ikut bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Dimana maksud dari pemerintah memfasilitasi anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak yaitu melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA).

Secara umum yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri. Menurut Sellin dan Wolfgang jenis korban dapat berupa :

1. Primary Victimization adalah korban individual yang dimana korbannya merupakan orang perorangan bukan kelompok.
2. Secondary Victimization dimana yang menjadi korban ialah kelompok seperti badan hukum.

3. Tertiary victimization, yang menjadi adalah masyarakat yang luas.
4. Mutual Victimization, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya : pelacuran, perzinahan, narkoba.
5. No Victimization, bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Korban dalam kejahatan mempunyai beberapa unsur menentukan suatu korban, Adapun unsur korban yaitu sebagai berikut:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang bersifat fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan kepada RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN terdapat pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang terdapat dalam Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 22 ayat 2 UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa negara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran serta kondisi fisik dan mental anak., dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak tersebut negara melalui badan legislatif membuat aturan-aturan hukum yang memuat perlindungan terhadap anak, termasuk dalam kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial yang dilakukan melalui media sosial.

Berdasarkan pasal 66 perlindungan hukum yang khusus terhadap anak yang mengalami prostitusi seperti yang dialami oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN yaitu:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi atau prostitusi terhadap anak di bawah umur.
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
3. Keterlibatan berbagai macam perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi atau prostitusi terhadap anak di bawah umur.

Selain Undang-Undang di atas ada juga Undang-Undang yang memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur yang telah melakukan prostitusi seperti yang dialami oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.sus/2019/PN.MDN yaitu pasal 90 ayat (1) Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Jaminan untuk keselamatan baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial.
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah juga membentuk komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang memiliki peran cukup besar dalam melakukan perlindungan terhadap anak, peran komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dengan ikut serta melakukan pengawasan terhadap terlaksananya hak-hak anak.
2. Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya perlindungan terhadap anak.
3. Melakukan kajian strategis terhadap permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
4. Memberikan advokasi serta bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak.
5. Melakukan pemulihan terhadap kondisi tertentu anak.
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pengenalan terkait hak anak dan upaya perlindungan bagi anak.

Di Indonesia selain aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial terdapat pada Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta terdapat juga pada Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dari kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat anak korban tindak pidana (eksploitasi seksual komersial melalui media sosial). Perlindungan hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Upaya rehabilitasi.
2. Upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan.
4. Mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya.
5. Pemberian anak aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara.

Bentuk perlindungan terhadap korban prostitusi online terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari pemerintah bagi yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang dan diajukan oleh korban maupun keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial, setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada kepolisian negara republik Indonesia dan permohonan tersebut diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial daerah.

Kegiatan prostitusi online dilaksanakan secara terorganisir dimana terdiri dari pekerja seks komersial, germo (muncikari), dan pelanggannya (client) ditambah lagi dengan kemajuan teknologi melalui internet dimana menurut pelacur atau pekerja seks komersial (psk) media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan cara menjajakan dirinya di tempat yang khusus untuk melakukan prostitusi online, dan dengan adanya media ini memudahkan seseorang dalam bertransaksi tidak harus saling bertemu langsung antara pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasa seks nya, muncikari dapat menjualkan atau menawarkan anak sebagai korban prostitusi online ini dengan menggunakan media sosial seperti whatsapp dan mengirim foto seorang anak yang akan melayani pelanggan prostitusi tersebut. Dan ada juga anak yang langsung mendaftarkan dirinya dan mempromosikannya ke dalam sebuah aplikasi prostitusi seperti michat, tantan, dan tinder. Perbuatan yang dilakukan seorang germo tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah seperti yang dilakukan germo(muncikari) yang menjadi proses awal untuk melakukan prostitusi online yaitu dengan cara mengirimkan foto pelacur kepada pelanggan atau pengguna jasa seks

melalui media elektronik berupa whatsapp. Maka dengan adanya aturan Undang-Undang seperti ini dapat melindungi anak agar tidak terjerumus kedalam dunia prostitusi, karena germo (muncikari) dapat di pidana dan diberikan sanksi pidana menurut undang-undang tersebut dan ini dapat melindungi anak agar tidak menjadi korban prostitusi online.

Selain undang-undang yang tertera di atas terdapat juga undang-undang yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yaitu undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi, yaitu setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi dan pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, keluarga dan atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku. Ketentuan lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental diatur dengan peraturan pemerintah.

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Prostitusi Online Pada Anak Dibawah Umur.

Masalah prostitusi adalah masalah yang struktural dimana masalah ini terbentuk karena sebuah susunan yang tersusun dan merupakan permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat, pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani karena didukung oleh faktor ekonomi. Maka dari itu banyak remaja perempuan yang berusia sangat muda dikenal dengan anak baru gede (ABG) yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK), ketika dikonfirmasi tentang motif yang membuat para anak baru gede (ABG) tersebut menerjuni profesi ini adalah konsumerisme yang artinya adalah gaya hidup yang tidak hemat dan menganggap memiliki barang mewah sebagai ukuran dari kebahagiaan, yang merupakan inti dari jawaban mereka melakukan prostitusi dan memutuskan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Peran keluarga dan sekolah adalah sebagai berikut :

1. Peran Keluarga

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa keluarga memiliki banyak fungsi positif misalnya pengaturan keturunan, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pelindung atau proteksi, penentuan status, pemeliharaan dan afeksi. Keluarga adalah orang yang terdekat bagi anak dimana keluarga sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perilaku anak, sebelum terjun ke masyarakat anak lebih dulu "ditempah" di dalam keluarganya. Tetapi kegagalan keluarga menjalankan fungsi-fungsinya yang dapat memunculkan istilah anak atau remaja broken home. Prostitusi online pada anak di bawah umur dapat muncul dari keluarga yang broken home dimana dengan keadaan tersebut mendorong anak melakukan hal yang tidak baik seperti prostitusi. Broken home terbentuk dari anak-anak yang berkonflik dengan orangtua, dan konflik yang terjadi antara kedua orangtuanya atau karena orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memperdulikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jacky Chau Kiu Cheung, Tak Yan Lee, dan Jessica Chi Mei Li yang berjudul Family centered prevention of adolescent girls and boys prostitution menghasilkan beberapa saran bagi orang tua untuk mencegah anak-anaknya terjerumus ke dalam praktek prostitusi, yaitu:

- a. Menciptakan hubungan orang tua yang efektif dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh dengan cinta serta waktu untuk anak.
- b. Bagi setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi krisis keluarga contohnya seperti melakukan komunikasi yang baik dalam keluarga yaitu sering berkumpul dan menyediakan waktu untuk setiap hari.
- c. Pemberian pendidikan parenting oleh keluarga yaitu keluarga memberikan pendidikan terhadap anak dengan memanfaatkan sumber yang tersedia di dalam keluarga seperti memberikan pengetahuan atau pembelajaran secara mandiri, yang dapat bekerja sama dengan pihak sekolah.

2. Peran Lembaga Sekolah

Sekolah sering dianggap sebagai "rumah kedua" setelah keluarga. Sekolah adalah sarana

sosialisasi anak tentang norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu pengetahuan yang tidak diajarkan di dalam keluarga bisa didapatkan di dalam sekolah termasuk yang berkaitan dengan internet. Berkaitan dengan internet kasus terungkapnya beberapa pelajar sekolah menengah atas (SMA) yang terlibat prostitusi online tampaknya cukup menampar dunia pendidikan di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa pernyataan yang menyatakan remaja sekolah menengah atas (SMA) masih lugu tidak lagi tepat, karena dalam usia yang masih remaja tersebut sudah terjebak dalam dunia prostitusi yang menggunakan teknologi.

Secara ideal dan mencapai sempurna sesuai yang diangankan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mengadakan program pendidikan internet:

- a. Mengadakan sosialisasi tentang dampak-dampak internet termasuk prostitusi online pada remaja, wujudnya bisa berupa seminar parenting sosialisasi di kelas atau sosialisasi pada saat pertemuan guru dan orang tua murid yang bertema tentang segala kegiatan yang dilarang berupa kejahatan yang menggunakan teknologi sistem informasi jaringan Komputer (cyber crime), pengaruh terhadap motivasi belajar atau kehidupan sosial remaja.
- b. Secara berulang-ulang dan rutin guru BK atau wali kelas mengontrol media atau jejaring sosial yang biasa diakses oleh murid.
- c. Pemberian banyak aktivitas para murid untuk mengisi waktu luang di luar jam belajar, misalnya: ekstrakurikuler, outbond, camping dan masih banyak lagi lainnya. Tujuannya adalah agar murid tidak selalu menghabiskan waktu luangnya dengan berinternet.

3. Peran Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian. Kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi adalah dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Upaya ini dilakukan dengan langkah komprehensif dengan penegakan hukum.

Ketentuan hukum terkait dengan prostitusi anak dibawah umur serta peran dan fungsi pemerintah dalam melakukan pendidikan atau pembinaan terhadap pelaku prostitusi tersebut agar tidak terjerumus kembali adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention no.182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan tindakan untuk segera menghapus bentuk bentuk pekerjaan terburuk pada anak).
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya.
- c. Undang-undang Nomor 10 tahun 2012 tentang pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights Of the Child on the Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak).

Adapun upaya kebijakan hukum non-penal yaitu melalui penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene) baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun keluarga dan masyarakat luas. Upaya non penal tidak hanya harus dengan pendekatan religius melainkan harus berorientasi juga dengan pendekatan identitas budaya yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan tentang bahaya dan dampak dari kegiatan seksual yang dilakukan di usia yang masih muda pada anak dan memberikan pembelajaran internet di sekolah yang meliputi bagaimana penggunaan internet yang baik terutama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Beraktivitas positif dan mendekatkan diri pada tuhan.
- c. Menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak.
- d. Memantau pergaulan dan memilih lingkungan yang positif.

e. Diperlukan peran pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan.

4. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi online terhadap anak dibawah umur yaitu faktor ekonomi yang buruk, faktor kemiskinan, faktor keluarga yang tidak teratur, rasa ingin kaya (materialistic), akhlak tercela, faktor lingkungan pertemanan yang kurang baik.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi online anak dibawah umur yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan membuat peraturan Undang-Undang untuk melindungi hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
3. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana prostitusi online anak dibawah umur yaitu dengan adanya peran keluarga, sekolah, dan pemerintah. Adapun peran keluarga yaitu dengan memberikan nasehat kepada anak tentang bahaya pergaulan bebas dan bahaya dari prostitusi terhadap anak, Adapun peran dari sekolah yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang dampak dan bahaya internet khususnya tentang dampak negatif situs yang berbau pornografi dan membuat aktifitas seperti ekstrakurikuler yang memberikan kesibukan terhadap anak untuk menutup pikiran melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan peran pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak, ITE, pornografi, perlindungan saksi dan korban, dan sistem peradilan pidana anak.

5. REFERENSI

- Astuti, M. (2018). Yurisdiksi Ekstrateritorial Sebagai Alat Untuk Memerangi Parawisata Seks Anak. Dirkareshza, R., Sihombing, E. N., & Agustanti, R. D. (2022). The Problem of Criminalization of Commercial Sexual Workers and Users of Prostitution Services. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 525-536.
- Fajaruddin, F. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Varia Justicia*, 10(2), 23-35.
- Lubis, M. T. S. (2021, July). Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 929-938).
- Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A. (2022). Legal Studies Concerning Children As Victims Of Prostitution. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(3), 278-284.
- Rahmi, A. (2022, April). PERKAWINAN USIA ANAK: IMPLIKASI HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHANNYA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 200-211).
- Ramadhani, R. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Simatupang, N. (2022, March). Sexual Abuse To A Child By A Teacher (A Criminology Riview). In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 703-708).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2022). ENHANCING THE LEGALITY OF SEX EDUCATION TO SAFEGUARD INDONESIAN CHILDREN FROM SEXUAL VIOLENCE. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(1), 170-182.
- ____Simatupang, N., Mahmutarom, H. R., & Wahyuningsih, S. E. (2023). Reconstruction in Regulation

- of Castration Punishment for Children Protection as Sexual Victim Based on Value Justice. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(1), 34-39.
- Yusrizal, M. (2023). PEMIDANAAN TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).